



**PENETAPAN**

**NOMOR : 1086 / PDT.G / 2021 / PN.TNG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Klas I A Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**KOMARUDIN**, bertempat tinggal di Bertempat Tinggal Di Kp. Tukang Kajang Rt.001 Rw.002, Kelurahan Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sitti Rabiah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kh. Soleh Ali No.9 Rt.04 Rw.14 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Lawan

**1. JANAM BIN MARIN KOMBOY (ahli Waris Marin Komboy Dan Kuasa Dari Ahli Waris Marin Komboy Yaitu Jadi Bin Marin Komboy, Dastini Binti Masam, Marni Binti Marin Komboy)**, bertempat tinggal di Bertempat Tinggal Di Kp. Tukang Kajang Rt.002 Rw.013, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endarti, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE INDARTI, SH & PARTNERS yang beralamat kantor di Perumahan Bukit Gading Cisoka Blok B3 No. 12 B, Desa Selapajang Kec. Cisoka, Kab. Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

**2. MARIYAH BINTI MARTA BIN MARIN KOMBOY (ahli Waris Marin Komboy Dan Kuasa Dari Marsiti Binti Marin Komboy**, bertempat tinggal di Bertempat Tinggal Di Kampung Tukang Kajang Rt.003 Rw.003, Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.A.

Hal. 1 Penetapan Nomor 1086/Pdt.G/2021/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bashar, S.H.,M.H., Dian Sadida, S.H.,M.H., Ade Salamah, S.H.,M.H., Advokat, Pengacara dan/atau Penasehat Hukum pada Kantor Hukum LAW FIRM AB & PARTNERS, yang beralamat di Jl.MH. Thamrin No. 11, Gedung Sarinah, Lantai 13 R. 1305 Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2021 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**3. SUN AN (ahli Waris Yo Tiang Kwie Dan Kuasa Dari Ahli Waris Yo Tiang Kwie Yaitu Yo Been Nio, Yo Tjay Lian, Yo Tjay Sian, Yo Lian Nio, Yo Lian Wah, Yo It Wah)**, bertempat tinggal di Bertempat Tinggal Di Kp. Rawa Burung Rt.003 Rw.003, Kelurahan Rawa Burung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang., Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Satria, S.H.,M.Si., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat GARDAPATI & PARTNERS, berkedudukan di Jalan KH. Soleh Ali No. 9 RT. 004/014 Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

**4. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG (BPN Kabupaten Tangerang)**, tempat kedudukan Beralamat Di Jalan Abdul Hamid Kav.8 Komplek Perkantoran Pemda, Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Desa Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dengan Surat Penetapan Nomor 1086/Pdt.G/2021/PN.Tng tanggal 14 Oktober 2021, telah memerintahkan untuk memanggil Para Pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan pada hari : Rabu tanggal 03 November 2021;

Hal. 2 Penetapan Nomor 1086/Pdt.G/2021/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 Kuasa Penggugat dipersidangkan telah mengajukan Surat Pencabutan Gugatan Perkara Nomor. 1086/Pdt.G/2021/PN Tng;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo sampai mediasi gagal dan Penggugat juga belum membacakan gugatan, sehingga Tergugat juga belum memberikan jawaban, oleh karenanya pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 271 RV, maka pencabutan tersebut beralasan dan dapat dikabulkan, dengan mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Penggugat yang telah mencabut perkara gugatannya tersebut, oleh karenanya perkara tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari Register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 RV dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Surat Gugatannya Nomor 1086/Pdt.G/2021/PN Tng;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara gugatan Nomor 1086/Pdt.G/2021/PN Tng dari Register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diperhitungkan berjumlah Rp.2.695.000.00 (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 oleh kami, Fathul Mujib, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Arif Budi Cahyono, S.H. Mahmuriadin, dan S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1086/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 13 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

*Hal. 3 Penetapan Nomor 1086/Pdt.G/2021/PN.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunung Nurfika, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Budi Cahyono, S.H.

Fathul Mujib, S.H.,M.H.

Mahmuriadin, S.H.

Panitera Pengganti,

Nunung Nurfika, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK/Pemberkasan -----	Rp.	150.000,-
- Redaksi Putusan -----	Rp.	10.000,-
- Materai Putusan -----	Rp.	10.000,-
- Biaya PNBPN Relas -----	Rp.	20.000,-
- Biaya Panggilan -----	Rp.	2.550.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat---	Rp.	000,-
- Biaya Sumpah-----	Rp.	.000,-
- J u m l a h-----	Rp.	2.695.000,-

(dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 Penetapan Nomor 1086/Pdt.G/2021/PN.Tng